



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman terhadap pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota;
- c. bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019)

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6369);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 06/ED/GSB-2022 tentang Pakaian Kerja Pegawai/Karyawan Setiap Hari Kamis dan Jumat.

2. Keputusan Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor KEP.06/MUNAS.IX/1/2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
17. Pakaian Dinas Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Dinas Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pakaian Khusus adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada saat tertentu dan pada unit penyelenggara pelayanan publik.
19. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
20. Tanda Pengenal adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari Pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.
21. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis Pakaian Dinas

- termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
22. Jilbab adalah kerudung atau penutup aurat bagian kepala yang digunakan oleh wanita.

Pasal 2

- (1) ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II **PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS meliputi :
 - a. PDH;
 - b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
 - c. PSL;
 - d. PDH Camat;
 - e. PDL Camat;
 - f. PDU Camat;
 - g. Pakaian Dinas Batik KORPRI; dan
 - h. Pakaian Khusus.
- (2) Pakaian Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h terdiri dari :
 - a. Pakaian seragam Olahraga; dan
 - b. Pakaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batik/tenun/pakaian khas daerah yang diproduksi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) daerah.

M

(3) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi I huruf A angka 1 sampai dengan angka 10, huruf B angka 1 sampai dengan 12, dan angka romawi XVIII huruf A, huruf B, dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Bagi PNS wanita muslim memakai jilbab polos tanpa motif berwarna kuning mustard sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi XIV nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.
- (2) Bagi PNS wanita muslim memakai jilbab polos tanpa motif berwarna pink salem sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi XIV nomor 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dan pada hari Kamis dan/atau hari Jumat.

- (2) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. hari Kamis menggunakan batik/tenun; dan
 - b. hari Jumat menggunakan pakaian khas daerah dengan model baju taluak balango atau baju muslim dengan sarung berlipat pada pundak bagi PNS pria, dan model baju kurung basiba bagi PNS wanita.
- (3) PDH batik/tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan lengan panjang dan/atau pendek, dan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan lengan pendek.
- (4) Bagi PNS wanita muslim memakai jilbab polos tanpa motif dengan warna menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi XIV nomor 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh perangkat daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh Camat pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan pada saat upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Pasal 11

PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat serta pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pakaian Dinas Batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan Pakaian Dinas Batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Bagi PNS wanita muslim memakai jilbab polos berwarna biru tua sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi XIV nomor 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pakaian Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

- (1) Pakaian Seragam Olahraga lengan panjang/pendek digunakan pada saat kegiatan olahraga dan kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian Khusus Unit Penyelenggara Pelayanan Publik digunakan oleh :
 - a. Tenaga Medis dan Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas;
 - b. Pegawai Dinas Perhubungan;
 - c. Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

- g. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Pegawai Perusahaan Daerah;
 - i. Pegawai pada Bagian Protokoler Sekretariat Daerah yang bertugas di luar kantor atau pada upacara resmi yang bersifat protokoler;
 - j. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati untuk kegiatan sehari-hari baik di kantor maupun di lapangan; dan
 - k. PNS yang menjadi Anggota Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) warna dan model pakaian diberikan kebebasan dengan ketentuan tidak boleh memakai kaus oblong, rapi dan sopan.
- (3) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang secara langsung bertatap muka dan berintegrasi dengan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pakaian khusus pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika serta budaya daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang model dan jenis Pakaian Khusus untuk PNS pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan kementerian/lembaga masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Untuk pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Atribut pakaian khusus Unit Penyelenggara Pelayanan Publik disamping menggunakan atribut dasar, juga dilengkapi dengan PIN Pelayanan Publik.

BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 15

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPPK terdiri dari :
- a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam, jilbab polos berwarna hitam bagi pegawai wanita muslim; dan



(2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas :

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. papan nama;
- e. nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah;
- f. nama Kabupaten Lima Puluh Kota;
- g. lambang Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- h. tanda pengenal.

(3) Atribut dasar Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :

- a. papan nama; dan
- b. tanda pengenal.

Pasal 17

(1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
- b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
- c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
- d. atribut tanda jabatan pengawas/sub koordinator berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.

(2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

(3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.

Pasal 18

(1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan pada krah baju bagian kanan.

(2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di krah baju sebelah kanan atau di atas papan nama.

(3) Tanda pangkat bagi Camat menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi Pejabat Struktural dikenakan pada lidah bahu.

- (4) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf h, dan ayat (3) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas/sub koordinator;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 20

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- c. sepatu hitam/gelap/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas; dan
- d. kaos kaki.

Pasal 21

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran angka romawi II sampai dengan angka romawi XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi pegawai wanita dapat memakai rok/celana panjang.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi pegawai wanita muslim memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok/celana panjang, dan bagi wanita non muslim menyesuaikan.

Pasal 25

ASN wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 26

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

M^Y SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

TELAH DITELITI
BAKTI HUKUM

Dilundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 16 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NO. 10


8/2/2022

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2022
**TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**

**I. MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana KORPRI
- j. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT



Keterangan :

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. LENGAN PANJANG PRIA CAMAT



Keterangan :

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT



Keterangan :

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT



Keterangan :

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT



Keterangan :

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT



Keterangan :

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT



Keterangan :

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT



Keterangan :

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT



Keterangan :

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT



Keterangan :

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT



Keterangan :

- a. 3 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT



Keterangan :

- a. Lambang Garuda
- b. 3 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT



Keterangan :

- a. Lambang Garuda
- b. 3 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih


3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT



Keterangan :

- a. Lambang Garuda
- b. 3 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang/Rok Warna Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang/Rok Warna Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Dari Depan




Bahan dasar warna khaki


- a) Mutz PNS Gol IV/a ke atas dari samping,




- b) Mutz PNS Gol III dari samping.



- c) Mutz PNS Gol II dari samping.



- d) Mutz PNS Gol I dari samping.



III. PET UPACARA CAMAT



Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- Pita emas

KUNING EMAS



IV. TANDA JABATAN

A. PEJABAT STRUKTURAL

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota- 1 (Satu) bintang astabrata- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul- Berlist Merah keliling dibordir
2.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama- 1 (Satu) bintang astabrata- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Pejabat dalam Jabatan Administrator- 3 (Tiga) melati segi lima- Melati berwarna emas berbentuk pin timbul
4.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Pejabat Pengawas- 2 (Dua) melati segi lima- Melati berwarna emas berbentuk pin timbul

MV

B. CAMAT



V. TANDA PANGKAT

NO	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (Tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna khaki - Digunakan di pundak
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (Tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (Tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak



IX. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.



VIII. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.



VII. PAPAN NAMA.



VI. LENCIANA KORPS REPUBLIK INDONESIA.

X. TANDA PENGENAL.

DEPAN	BELAKANG
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS/BADAN.....  PAS FOTO 4 X 6 (NAMA ASN) NIP : (NIP ASN) 	Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan : an. BUPATI LIMA PULUH KOTA KEPALA DINAS/BADAN..... (NAMA PEJABAT) (Pangkat Pejabat) NIP : (NIP PEJABAT)

XI. IKAT PINGGANG KORPRI.



XII. SEPATU.

BENTUK	KETERANGAN
1. Contoh sepatu PDH pria 	Sepatu warna hitam/gelap

MP

2. Contoh sepatu PDH wanita



Sepatu warna hitam/gelap
hak maksimal 5 cm

3. Contoh sepatu PDL pria dan wanita



Sepatu PDL pria dan wanita
warna hitam

4. Contoh PDU pria




Sepatu PDU pria warna putih

5. Contoh PDU wanita



Sepatu PDU wanita warna putih

XIII. KAOS KAKI.

BENTUK	KETERANGAN
1. Contoh kaos kaki PDH	 warna hitam
2. Contoh kaos kaki PDL pria dan wanita	 warna hitam
3. Contoh kaos kaki PDU	 warna putih

XIV. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/tenun/pakaian khas daerah	Sesuai dengan warna baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XV. CONTOH BAJU KURUNG BASIBA



XVI. CONTOH BAJU TALUAK BALANGO



XVII. CONTOH BAJU MUSLIM DENGAN SARUNG BERLIPAT PADA BAGIAN LEHER



XVIII. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang diisyaratkan	Toleransi
1.	: Tanda Contoh : Lebar Kain, M	1.50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain Gram, per M ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain Gram, per M	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi - Tetral lusi, helai per cm (inci) - Tetral pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Nel (Tex) - Nomor benang pakan, Nel (Tex) - Anyaman	45,0 (114,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,1x2) 37,2/2 (15,9x2) Keper 3 \ 1 1	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper 3 \ 1 1	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	790 (80,59) 27,60 393 (40,06) 18,80	68,0 34,0	Minimum Minimum
6.	Kekuatan sobek kain, clemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	131,1 (13.365) 82,0 (8.359)	9.000 7.100	Minimum Minimum

7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0% Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan luntur warna terhadap			
a.	Pencucian rumah tangga dan komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	✓ Poliester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4-5	3-4	Minimum
b.	Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
c.	Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna pada :			
	✓ Poliester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4-5	3-4	minimum
		4	4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna pada :			
	✓ Poliester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4-5	3-4	Minimum
d.	Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi.

B. KAIN WARNA PUTIH

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang diisyaratkan	Toleransi
1.	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar Kain, M	1.50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain Gram, per M ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain Gram, per M	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,72	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25,2/2	± 5%

5.	- Anyaman : Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (gr) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	Polos 695 (70,83) 22,00 543 (55,35) 29,87	Polos 60,0 47,0	Mutlak Minimum Minimum
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	115,9 (11.810) 103,3 (10.525)	9.000 8.800	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,67 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5% Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang diisyaratkan	Toleransi
1.	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar Kain, M	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain Gram, per M ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain Gram, per M	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi - Tetai lusi, helai per cm (inci) - Tetai pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Nel (Tex) - Nomor benang pakan, Nel (Tex) - Anyaman	22,0 (56,0) 18,0 (45,5) 17,8/2 (33,1x2) 17,8/2 (33,1x2) Polos	18,5 15,5 17,8/2 17,8/2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (gr) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	754 (76,88) 29,07 616 (62,77) 32,27	65,0 53,0	Minimum Minimum
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	127,0 (12.943) 94,4 (9.618)	9.000 8.000	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,00 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum

8.	: Komposisi	Policester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0% Rayon 34,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan luntur warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	✓ Polyester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna pada :			
	✓ Polyester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	✓ Polyester	4-5	3-4	Minimum
	✓ Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar: Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada serat :			
	- Polyester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

8/2/2022